

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di lapangan serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan keterangan narasumber, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 yaitu :

1. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok. Hak ASN di Kantor DPRD Kota Solok berdasarkan Perda Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok terpenuhi sesuai dengan isi pada pasal-pasal yang ada, Sedangkan Kewajiban ASN di Kantor DPRD Kota Solok dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ASN Kantor DPRD Kota Solok belum bisa mempertanggung jawabkan kewajibannya tersebut disebabkan karna kurangnya pengawasan dan efektifitas Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap ASN Kantor DPRD Kota Solok mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok.

3. Upaya - upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ASN Kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Adalah Untuk mencapai pemerintahan yang *good governance*, Pemerintah Kota Solok akan melakukan pengkajian ulang terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok agar dapat merumuskan kebijakan apakah Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok perlu dirubah dengan catatan atau dihapuskan. Pemerintah Kota Solok melakukan sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok kepada ASN Kantor DPRD Kota Solok yang disampaikan kepada setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya yang selanjutnya diteruskan kepada bawahannya.

B. SARAN

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Agar Pemerintah Kota Solok melakukan peninjauan ulang terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok untuk mengontrol ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Agar Pemerintah Kota Solok merumuskan kembali untuk merubah Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok dengan catatan jika masih beranggapan bahwa Perda Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok masih perlu dilanjutkan, dan disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh ASN Kantor DPRD Kota Solok terhadap hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, dan membuat SOP mengenai hak dan kewajiban ASN Kantor DPRD Kota Solok dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih intensif agar dapat mengikat ASN di Kantor DPRD Kota Solok terutama dalam memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga tujuan Kota Solok menjadi pemerintahan yang *good governance* mampu terwujud.

